

BAB II

PERJANJIAN ASURANSI DAN BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN ASURANSI

A. Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD, sebagai perjanjian maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus disamping ketentuan syarat-syarat sah perjanjian, berlaku juga syarat khusus yang diatur dalam KUHD.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, obyek tertentu, dan kausa yang halal. Syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD.³²

Bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut di bawah ini:³³

1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum.
2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum.
3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

³² Muhammad, *loc.cit.*, hlm. 49.

³³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 82.

4. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang dengan sukarela akan memenuhinya.
5. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai isi perjanjian.

Kelima unsur di atas pada prinsipnya selalu terkandung dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, selain mengandung kelima unsur di atas, mengandung unsur-unsur lain yang menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristiknya.

Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti.³⁴

Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam Pasal 246 KUHD:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Batasan tersebut di atas oleh Prof. Emmy Pangaribuan dikembangkan bahwa pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti.³⁵

Dari batasan tersebut, Prof. Emmy Pangaribuan menjabarkan lebih lanjut bahwa perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

³⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

³⁵ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangan*, (Jakarta: Balai Pembinaan Hukum Nasional, 1980), hlm. 22.

1. Perjanjian asuransi pada dasarnya adalah perjanjian penggantian kerugian (*shcadeverzekering* atau *indemnity contract*)
2. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat
3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik.
4. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tentu atas mana diadakan pertanggungan.

Prof. P.L. Wery, dalam bukunya *Hoofzaken van het verzekeringsrecht* sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sri Rejeki Hartono menyimpulkan bahwa Pasal 246 KUHD mengandung tiga sifat pokok sebagai berikut: ³⁶

1. Asuransi pada dasarnya merupakan kontrak atau perjanjian ganti kerugian atau kontrak indemnitas pihak yang satu (penanggung) mengingat dirinya terhadap pihak lain (pengambil asuransi atau tertanggung) untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita olehnya.
2. Asuransi merupakan perjanjian bersyarat, dalam arti bahwa penanggung mengganti kerugian pihak tertanggung ditentukan atau tertanggung pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu.
3. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Dari penanggung terdapat ikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi.

Bahwa pengertian asuransi juga diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut UU Asuransi):

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

³⁶ Hartono, *op.cit.*, hlm. 84.

Rumusan dari Pasal 1 angka (1) UU Asuransi tersebut lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD karena tidak hanya mencakup asuransi kerugian namun juga mencakup asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan yaitu “untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.” Dengan demikian obyek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi, tetapi juga jiwa / raga manusia.

Untuk memahami lebih lanjut, berikut ini disajikan perbandingan antara rumusan Pasal 1 angka (1) UU Asuransi dan Pasal 246 KUHD:³⁷

1. Definisi dalam UU Asuransi meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian dibuktikan oleh bagian kalimat “penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan”. Asuransi jiwa dibuktikan oleh bagian kalimat “memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang”. Bagian ini tidak terdapat dalam Pasal 246 KUHD.
2. Definisi dalam UU Asuransi secara eksplisit meliputi juga asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Hal ini terdapat dalam bagian kalimat “tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga”. Bagian ini tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.
3. Definisi dalam UU Asuransi meliputi obyek asuransi berupa benda, kepentingan yang melekat atas benda sejumlah uang dan jiwa manusia. Obyek berupa jiwa manusia tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.
4. Definisi dalam UU Asuransi meliputi evenemen berupa peristiwa yang menimpa berupa peristiwa yang menimbulkan kerugian pada benda obyek asuransi dan peristiwa meninggalnya seseorang. Peristiwa

³⁷ Muhammad, , *loc. cit.*, hlm. 11

meninggalnya seseorang tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.

Pengaturan mengenai asuransi dalam KUHD lebih mengutamakan pengaturan dari segi keperdataan, sedangkan UU Perasuransian mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif yang apabila dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan administratif.

1. Prinsip-Prinsip Asuransi dan Pengaturannya dalam Kerangka Hukum di Indonesia

Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang memiliki sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian ini memiliki karakteristik tertentu yang khas dibandingkan dengan perjanjian lain. Mengingat karakteristik dan sifat-sifatnya yang khas pada perjanjian asuransi, maka diperlukan peraturan, tata cara, dan syarat yang khusus pula, menurut H. Gunanto perlu aturan permainan bagi para pihaknya.³⁸

Aturan permainan yang sifatnya umum dan mendasar ada yang bersifat “memaksa” dan “tidak memaksa”. Yang bersifat memaksa merupakan asas-asas tertentu yang harus dipenuhi dengan akibat batalnya perjanjian atau dapat membebaskan salah satu dari kewajiban memenuhi prestasinya. Sedangkan yang bersifat tidak memaksa adalah hal-hal yang secara bebas dapat ditentukan oleh para pihak.

Asas-asas hukum asuransi atau disebut juga prinsip-prinsip asuransi adalah norma hukum atau ketentuan-ketentuan hukum perasuransian yang menjadi dasar dan jiwa dari peraturan-peraturan / ketentuan hukum perasuransian. Prinsip-prinsip (asas-asas) asuransi (*the principles of insurance*) adalah sebagai berikut:

³⁸ H. Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Tira Pustaka, 1984), hlm. 25.

a. Prinsip Indemnitas (*Principle of Indemnity*)

Adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberikan arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik untuk memberikan suatu ganti kerugian kepada tertanggung oleh penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi terbatas sampai pada keadaan / posisi awal, artinya hanya mengembalikannya pada posisi semula.³⁹ Prinsip indemnitas ini dapat dilihat sejak awal pengaturan perjanjian asuransi, yaitu pada Pasal 246 KUHD.

b. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.⁴⁰

Prinsip ini dalam KUHD diatur dalam Pasal 250 KUHD dan Pasal 268 KUHD:

Pasal 250 KUHD:

Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.

³⁹ Hartono, *loc. cit.*, hlm. 98.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 100.

Pasal 268 KUHD: “*Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.*”

Unsur kepentingan ini mutlak harus ada pada setiap perjanjian asuransi. Walaupun hukum tidak mengharuskan, kepentingan ini hendaknya disebutkan secara tegas dalam polis asuransi. Tanpa adanya kepentingan, walaupun tertanggung telah membayar premi, perjanjian asuransi adalah judi semata-mata.⁴¹

Ada 4 (empat) unsur pokok dalam kepentingan, yakni:

1. Adanya harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota badan atau potensi tanggung jawab hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Harta benda, hak dan lainnya tersebut di atas merupakan obyek pertanggungan;
3. Tertanggung berada dalam suatu hubungan dengan obyek pertanggungan sehingga ia memperoleh benefit dari tidak terganggunya obyek atau tidak timbulnya tanggung jawab hukum dan menderita kerugian dengan rusak atau hilangnya obyek atau dengan timbulnya tanggung jawab hukum;
4. Hubungan antara tertanggung dan kepentingan tersebut harus sah menurut hukum yang berlaku.⁴²

c. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Prinsip itikad baik ini merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Beberapa Ketentuan Tentang Perasuransian*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hlm. 13.

⁴² *Ibid.*, hlm. 14.

ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh Pasal-pasal 1320-1329 KUHPdt. Bagaimanapun juga, itikad baik merupakan suatu dasar dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beritikad buruk. Meskipun secara umum itikad baik sudah diatur sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUHPdt, khusus untuk perjanjian asuransi masih dibutuhkan penekanan atas itikad baik sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 251 KUHD yang menyatakan:

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau pun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapa pun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

d. Prinsip Subrogasi

Prinsip subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHD adalah suatu prinsip yang merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnitas. Mengingat tujuan perjanjian asuransi adalah untuk memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan. Artinya tertanggung di samping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran dari pihak ketiga. Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu prinsip subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi 2 (dua) syarat berikut:

1. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
2. Hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian.⁴³

Pasal 284 KUHD menyatakan:

⁴³ Hartono, *loc.cit.*, hlm. 107.

Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggung, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga tersebut.

Prinsip subrogasi ini merupakan pendukung / *corollary* terhadap prinsip indemnitas, tertanggung yang telah menerima ganti rugi dari penanggung tidak dapat menerima pembayaran ganti rugi dari pihak ketiga. Karenanya penanggung menggantikan kedudukan tertanggung dan atas nama tertanggung dapat menuntut pihak ketiga yang harus bertanggung jawab.⁴⁴

Hal-hal yang penting berkaitan dengan subrogasi adalah:

1. Dalam hal pembayaran klaim atas dasar *ex-gratia*, penanggung tidak mendapatkan hak subrogasi karena menurut hukum ia tidak wajib membayar klaim tersebut.
2. Dalam hal tertentu, penanggung melepaskan hak subrogasi, misalnya: *knock-for-knock agreement* dalam *motor insurance*.
3. Dari pihak ketiga, penanggung tidak dapat menuntut lebih dari yang telah dibayarkannya kepada tertanggung.
4. Dalam hal *excess / deductible*, tertanggung tetap mempunyai hak subrogasi atas bagian yang tidak dijamin polis.⁴⁵

2. Polis Asuransi sebagai Dasar Perjanjian Asuransi dan Anatomi Perjanjian Asuransi

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya berdasarkan Pasal 257 KUHD perjanjian asuransi bersifat konsensual, akan tetapi Pasal 255 KUHD mengharuskan pembuatan perjanjian asuransi dalam suatu akta yang disebut polis.

⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 26.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

Jadi, polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian asuransi, tetapi bukan merupakan unsur dari perjanjian asuransi. Dengan tidak adanya polis, perjanjian asuransi tidak menjadi batal, kecuali beberapa jenis asuransi, misalnya: Pasal 272 KUHD, Pasal 280 KUHD, Pasal 603 KUHD, Pasal 606 KUHD, Pasal 615 KUHD.

Polis menurut undang-undang harus dibuat oleh tertanggung, diajukan kepada penanggung untuk ditandatangani. Dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam penanggung harus mengembalikan polis itu kepada tertanggung sesudah ditandatangani (Pasal 259 KUHD). Disini polis ditentukan harus dibuat oleh tertanggung dan tidak oleh penanggung. Hal ini dengan sengaja ditentukan demikian oleh pembentuk undang-undang agar kedudukan tertanggung yang pada umumnya secara ekonomis lebih lemah daripada penanggung mendapat perlindungan.⁴⁶

Bahwa menurut undang-undang polis harus dibuat oleh tertanggung, diajukan kepada penanggung untuk ditandatangani. Tetapi dalam praktik, polis sudah disiapkan penanggung, sedangkan tertanggung berhak untuk mengoreksinya.

Dari Pasal 255 KUHD dan Pasal 257 KUHD dapat diambil kesimpulan bahwa polis tidak merupakan syarat mutlak bagi adanya perjanjian pertanggungan, tetapi hanya alat pembuktian saja. Sebagai alat pembuktian polis harus sesuai dengan isi perjanjian asuransi yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Akan tetapi polis bukan merupakan satu-satunya alat pembuktian tentang adanya perjanjian asuransi, dimana Pasal 258 KUHD memperbolehkan adanya pembuktian lain, asal sudah ada surat permulaan pembuktian dengan tulisan (Pasal 258 ayat (1) KUHD).⁴⁷

Undang-undang menentukan bahwa setiap polis harus memenuhi syarat minimal sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 256 KUHD sebagai syarat umum. Di samping syarat-syarat umum, dalam setiap jenis asuransi terdapat syarat-syarat khusus yang disesuaikan dengan jenis asuransi.

Pasal 256 KUHD menentukan bahwa setiap polis, kecuali yang mengenai pertanggungan jiwa, harus menyatakan:

⁴⁶H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 6. cet. 6, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 62.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 66.

1. Hari ditutupnya pertanggungan.
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan pada saat berakhirnya itu.
7. Premi pertanggungan tersebut; dan
8. Pada umumnya, suatu keadaan yang kiranya penting; bagi si penanggung untuk diketahuinya; dan segala syarat diperjanjikan para pihak. Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung.

Pada dasarnya syarat-syarat tersebut berfungsi sebagai ketentuan umum sehingga kadang dianggap belum / kurang cukup untuk mengatur perjanjian antar penanggung dan tertanggung. Karena itu selanjutnya timbul suatu kebutuhan untuk menambah syarat-syarat lain yang khusus.

Pada umumnya syarat-syarat tambahan / khusus tersebut dibagi dalam 2 (dua) jenis, yakni:

- a. Syarat-syarat yang bersifat larangan.
Yang dimaksud dengan syarat-syarat yang bersifat larangan adalah syarat-syarat dimana dinyatakan bahwa tertanggung dilarang melakukan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman apabila larangan dilanggar oleh tertanggung, maka perjanjian asuransi menjadi batal.
- b. Syarat-syarat lain.
Yang dimaksud dengan syarat-syarat lain adalah semua syarat-syarat yang tidak mengandung ancaman-ancaman batalnya perjanjian asuransi.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 128.

Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., dan Endang S.H. menyatakan bahwa dibandingkan perjanjian lain, perjanjian asuransi mempunyai sifat dan ciri yang khusus, antara lain ⁴⁹ :

- a. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian aletoir, dan bukannya perjanjian kommutatif. Maksudnya adalah prestasi penanggung untuk memberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada tertanggung tergantung pada peristiwa yang belum pasti terjadi (*onzeker voorval*). Dengan demikian terdapat kesenjangan waktu diantara prestasi tertanggung membayar premi dengan haknya mendapat ganti rugi dari penanggung. Hal ini berbeda dengan perjanjian jenis lain dimana pada perjanjian jenis lain pada umumnya prestasi kedua pihak dilaksanakan secara serentak. Karena adanya syarat bagi pelaksanaan prestasi penanggung maka perjanjian asuransi disebut juga perjanjian bersyarat (*conditional*).
- b. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian sepihak (unilateral). Maksudnya dalam perjanjian asuransi hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan memberikan ganti rugi apabila terjadi risiko sepanjang tertanggung telah melakukan pembayaran premi dan polis sudah berjalan. Dilain pihak, tertanggung tidak menjanjikan apapun.
- c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*).
Pada hakikatnya dalam perjanjian asuransi, hampir seluruh syarat dan kondisinya ditentukan oleh penanggung / perusahaan asuransi sendiri dan bukan berdasarkan kata sepakat yang murni atau tawar menawar. Berdasarkan hal tersebut dapat dianggap bahwa kondisi perjanjian asuransi sebagian besar ditentukan sepihak oleh penanggung sehingga penanggung dianggap sebagai penyusun perjanjian yang mengetahui lebih banyak tentang isi perjanjian. Konsekuensinya apabila ada pengertian yang tidak jelas maka pihak tertanggunglah yang harus diuntungkan.

⁴⁹ Sastrawidjaja, *loc. cit.*, hlm. 7.

Secara garis besar isi dari polis asuransi terdiri dari uraian mengenai obyek asuransi yang dijamin, nama dan alamat tertanggung dan penanggung, jangka waktu kontrak, risiko atau bahaya-bahaya yang dijamin dan yang dikecualikan (tidak dijamin), syarat-syarat atau ketentuan umum dan yang terakhir adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan apabila terjadi klaim. Penyelesaian sengketa klaim asuransi dapat dilakukan melalui:

1. Mediasi.
2. Arbitrase.
3. Pengadilan.

Bentuk penyelesaian yang mana yang akan ditempuh tergantung dari klausula penyelesaian sengketa yang terdapat dan disepakati dalam polis asuransi. Pada umumnya polis asuransi mengatur / memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase.⁵⁰

Klausul arbitrase atau sengketa dalam kontrak asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung mereka sepakat bahwa sengketa tersebut akan diupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara musyawarah atau *amicable settlement*. Akan tetapi jika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum (*out of court settlement*) yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase dalam asuransi adalah suatu kesepakatan tertulis berupa klausul arbitrase yang telah dibuat dan dicantumkan dalam kontrak asuransi pada saat kontrak asuransi dibuat atau dengan perkataan lain, sebelum terjadi sengketa, para pihak yaitu penanggung dan tertanggung sudah sepakat bahwa jika terjadi suatu sengketa dikemudian hari, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai.

⁵⁰ Kornelius Simanjuntak, "Kontrak / Perjanjian Asuransi dan Praktek Pelaksanaannya," (makalah disampaikan pada Pelatihan Pembuatan Kontrak Bisnis yang diselenggarakan oleh LPLIH – FHUI, Jakarta, 13-15 Agustus 2007) hlm. 32.

Ini berarti dari sejak awal penutupan asuransi, penanggung dan tertanggung telah sepakat mengesampingkan atau tidak akan memakai jalur peradilan umum perdata dalam mencari penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Berikut akan diuraikan secara umum bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dalam asuransi.

B. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Asuransi

1. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa beserta Dasar Hukumnya

Sengketa asuransi terjadi apabila perusahaan asuransi menolak klaim yang diajukan tertanggung baik sebagian maupun secara keseluruhan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga-lembagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan APS) secara tak langsung sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, walaupun tidak persis sama dengan yang dilakukan di Australia atau di Amerika yang sudah melembaga.⁵¹

Pada dasarnya keberadaan APS telah diakui sejak tahun 1970, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang ini dinyatakan, "*Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase), tetap diperbolehkan*", selain itu dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang ini juga dinyatakan bahwa, "*Ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk penyelesaian perkara perdata secara perdamaian*".

Untuk mewujudkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 14 Undang-Undang ini pada tahun 1977 telah didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, (selanjutnya disebut dengan BANI). BANI memiliki peraturan prosedur arbitrase sendiri dan menyediakan suatu panel arbitrase.

Sampai saat ini belum ada ketentuan perundang-undangan yang secara tegas mengatur Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi, hanya saja dalam dunia bisnis,

⁵¹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Op. Cit., hlm. 7.

praktik APS bertumpu pada etika bisnis, karena penyelesaian alternatif ini bukan badan peradilan resmi (*ordinary court*) yang memiliki kewenangan memaksa. Sedangkan, Arbitrase sudah memiliki dasar hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Polis Asuransi

Sengketa asuransi dapat terjadi apabila perusahaan asuransi menolak semua atau sebagian klaim atau tuntutan ganti rugi yang diajukan tertanggung, atau artinya perusahaan asuransi dan tertanggung gagal mencapai kesepakatan dalam penyelesaian klaim asuransi.⁵²

Sengketa klaim asuransi dapat dibagi kedalam 2 (dua) kelompok macam atau jenis sengketa yaitu:

- a. Sengketa mengenai dijamin tidaknya suatu klaim (*policy liability*).
- b. Sengketa mengenai besarnya ganti rugi atau jumlah klaim (*quantum of indemnity*).⁵³

Faktor-faktor yang sering menyebabkan terjadi sengketa klaim asuransi antara lain:⁵⁴

- a. Keterlambatan pembayaran premi.
- b. Risiko penyebab terjadinya kerugian (*proximate cause*) tidak dijamin dalam polis asuransi.
- c. Ada sebagian obyek asuransi yang seharusnya turut dijamin / diasuransikan, tetapi ternyata tidak ikut diasuransikan.
- d. Nilai pertanggungan tidak penuh (*under insurance*).

⁵² Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 29.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 30.

⁵⁴ *Ibid.*

- e. Pelanggaran terhadap prinsip itikad baik berupa *misrepresentation* atau *non-disclosure* fakta material.
- f. Terjadi perubahan yang material pada obyek asuransi.
- g. Pelanggaran *warranty*.
- h. Tertanggung atau pihak yang mengajukan klaim tidak mempunyai *insurable interest* atas obyek asuransi yang mengalami kerugian.
- i. Ada dugaan tertanggung melakukan *arson / moral hazard*.
- j. Tertanggung tidak dapat menyetujui perhitungan besarnya / jumlah ganti kerugian (klaim) yang diajukan atau ditawarkan oleh perusahaan asuransi.
- k. Ada lebih dari satu orang / badan usaha sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran klaim.
- l. Nilai tukar mata uang asing (*rate of exchange*).
- m. Tertanggung terlambat melaporkan / mengajukan klaim.

Apabila terjadi sengketa klaim asuransi, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, maupun pengadilan.⁵⁵ Bentuk penyelesaian yang mana yang ditempuh oleh para pihak tergantung dari klausul penyelesaian sengketa yang terdapat dalam polis asuransi. Pada umumnya polis asuransi memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase banyak digunakan dalam polis asuransi karena penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan, akan tetapi kerap kali pengadilan memutuskan sengketa dalam polis yang memiliki klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hal ini akan lebih lanjut dibahas dalam bab berikutnya.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 31.